

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai penutup dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan setelah dilakukan analisis Putusan Nomor : 801/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL maka penulis mencoba menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dalam hal ini adalah KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dimana dalam Putusan Nomor : 801/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL dilakukan dengan pemeriksaan acara biasa. Dalam acara pemeriksaan biasa, hakim yang mengadili merupakan Majelis Hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, dengan salah satunya sebagai Hakim Ketua. Pembentukan Majelis Hakim dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Jalannya persidangan adalah pembukaan sidang oleh Hakim ketua, pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum, pembela dapat mengajukan eksepsinya (jika ada), jaksa mempelajari dan menjawab eksepsi pembela, hakim memutuskan eksepsi pembela, keterangan saksi (termasuk saksi ahli), keterangan terdakwa, pengajuan bukti-bukti, tuntutan jaksa, dan putusan hakim.
- b. Pengaturan mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui media sosial, khususnya *facebook* tidak hanya diatur dalam KUHP, namun diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Berdasarkan Putusan Nomor : 801/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL maka sanksi terhadap pelaku tindak

pidana kesusilaan melalui media sosial, yaitu *facebook* adalah Pasal 282 ayat (1) KUHP yang pada intinya orang yang melakukan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan. Untuk dapat disebut sebagai telah mempertunjukkan secara terbuka, seseorang tidak perlu mempertunjukkan suatu tulisan, suatu gambar atau suatu benda yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan ditempat-tempat umum, melainkan cukup jika tulisan, gambar atau benda tersebut telah dipertunjukkan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh setiap orang yang ingin melihatnya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Dalam proses pembuktian, sebaiknya di datangkan keterangan ahli sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, mengingat sulitnya pembuktian dalam kasus tindak pidana kesusilaan melalui media sosial *facebook*. Keterangan ahli tersebut dapat berguna untuk memperkuat bukti-bukti yang ada.
- b. Sebaiknya sebelum Hakim menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kesusilaan yang terjadi seperti kasus pada Putusan Nomor: 801/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL, ada baiknya jika Hakim lebih memperhatikan Asas *Lex Specially Derogat Lex Generally*.